

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Nyawa merupakan Karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nyawa di definisikan sebagai bersatunya roh serta jasmani. Dengan bersatunya roh serta jasmani terdapatnya jiwa, dengan adanya jiwa manusia dapat hidup. Di dalam Kehidupan ini, manusia memerlukan perlindungan terhadap nyawanya sebagaimana Pemberian Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Perlindungan yang penulis maksudkan disini untuk mencegah terjadinya pembunuhan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pencegahan tersebut dapat melalui hukum atau suatu batasan-batasan yang dapat mengikat masyarakat dan memiliki sanksi bagi yang melanggar dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku pembunuhan dalam hukum pidana adalah tindak pidana pembunuhan yang memiliki klasifikasi yang berbeda, yang dapat dibedakan menjadi pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan tanpa perencanaan sebelumnya, yang berbunyi : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, dikarenakan pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>1</sup> Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana diatur pada Pasal 340 KUHP, yang berbunyi : “Barang siapa sengaja

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, Hal. 122.

dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup ataupun selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan dapat terwujud oleh adanya kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama, di mana keinginan itu dan pelaksanaannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Di sisi lain, tindak pidana pembunuhan berencana terjadi ketika pelaku telah merencanakan sebelumnya, sebelum melakukan pembunuhan. Dalam keadaan ini, pelaku seharusnya bisa mempertimbangkan arti serta konsekuensi dari perbuatannya pada kondisi psikologis yang memungkinkan guna "berpikir".<sup>3</sup>

Dijelaskan secara lebih komprehensif, pembunuhan berencana melibatkan adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk dengan tenang merencanakan tindakan tersebut, termasuk memikirkan cara pelaksanaan pembunuhan dengan matang. Waktu yang ada tidak terlalu singkat maupun terlalu panjang, yang paling krusial dalam jangka waktu tersebut adalah bahwa pelaku, dalam kondisi "dengan tenang", masih memiliki kemampuan untuk berpikir.

Dalam situasi ini, sebenarnya masih ada kesempatan bagi pelaku untuk membatalkan niatnya, meskipun ia tidak memanfaatkan waktu tersebut.<sup>4</sup>

Tindak pidana pembunuhan berencana menjadi kasus yang paling berat dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 123.

<sup>3</sup> Ismu Gunadi W, Jonaedi, dan Yaman, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, Hal. 20.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 20.

hukuman pidananya. Dilihat dari sanksi yang dapat diberikan, hukumannya bisa mencapai maksimal pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara selama dua puluh tahun.

Pelaksanaan hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan adalah serangkaian tindakan dalam penegakan hukum dengan tujuan untuk membuat narapidana menyadari kesalahan mereka, melakukan perbaikan diri, serta mencegah terulangnya tindak pidana. Hal ini bertujuan supaya mereka bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Kedudukan pidana seumur hidup pada sistem hukum pidana nasional masih dianggap relevan sebagaimana upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini tercermin dari masih banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman seumur hidup. Penggunaan hukum pidana sebagaimana sarana penanggulangan kejahatan menjadi metode yang telah ada sejak lama, seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Penggunaan pidana penjara seumur hidup harus bersifat eksepsional dan sekedar untuk memberikan ciri simbolik. Sifat eksepsional ini didasarkan terutama pada tujuan melindungi dan menjaga masyarakat dari tindakan serta perilaku kriminal yang dianggap sangat berbahaya ataupun merugikan masyarakat.<sup>6</sup>

Hukuman mati atau hukuman seumur hidup pada dasarnya termasuk dalam kategori pidana absolut. Sifat pidana yang demikian bersumber dari

---

<sup>5</sup> Henny C Kamea, *Sistem Hukum Pidana, Lex Crimen, Volume II Nomor 2*, 2013, Hal. 43-55.

<sup>6</sup> Ibid, Hal. 43-55.

asumsi dasar yang bersifat mutlak. Dalam konteks pelaku, terdapat unsur-unsur keputusan yang bersifat mutlak (*absolut*), di mana pelaku dianggap telah melangsungkan kejahatan yang secara mutlak sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, terdapat kesalahan yang bersifat mutlak (maksimal), serta pelaku dianggap secara mutlak atau sudah tidak dapat berubah atau diperbaiki. Dari perspektif kebijakan pidana, pandangan atau asumsi yang bersifat mutlak seperti itu sebaiknya menjadi bahan pertimbangan. Pada kenyataannya, sulit untuk menetapkan kesalahan yang bersifat mutlak (100% bersalah) pada seseorang, Oleh karena itu, tidak memungkinkan untuk sepenuhnya menyatakan tidak ada orang yang secara mutlak tidak mampu untuk berubah ataupun memperbaiki dirinya. Sehingga, kebijakan mengenai hukuman mati yang didasarkan pada pandangan atau asumsi dasar yang bersifat mutlak tersebut dapat dianggap kurang bijaksana.<sup>7</sup>

Majelis hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat,<sup>8</sup> Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, dan untuk itu turut andil ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan menyerap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan sesuai dengan hukum dan mampu menerapkan nilai-nilai keadilan yang hidup dikalangan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Bandung, 2021, Hal. 116.

<sup>8</sup> Lihat dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pemidanaan Majelis Hakim mencakup upaya untuk memberikan keadilan, terutama bagi pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Di dalamnya terdapat keadilan prosedural atau normatif serta keadilan substantif atau keadilan yang sesungguhnya. Sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam mengintegrasikan proses-proses dalam masyarakat, hukum perlu mengakomodasi masukan dari berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan budaya, untuk kemudian diolah menjadi hasil yang bermanfaat dan efektif. Legitimasi yang didapat dari subsistem politik seharusnya menjadi dasar yang kuat guna menghasilkan keputusan-keputusan hukum yang mendukung pencapaian tujuan yang diinginkan.

Pemidanaan Majelis Hakim merupakan pernyataan yang memengaruhi nasib dan hak hukum seseorang, tanpa memandang kesalahan atau kebenaran penerapan hukum. Oleh karena itu, semua wewenang yang dimiliki oleh Hakim harus digunakan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan.

Terdapat salah satu kasus yang cukup menuai sorotan oleh publik mengenai kasus Pembunuhan Berencana yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Terpidana yang bernama Christian Rudolf Martahi untuk mengerucutkan pembahasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP TERPIDANA DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Nomor :**

129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst), maka Penulis mencoba membahas penelitian tersebut dengan rumusan masalah dibawah ini.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membatasi masalah menjadi pertanyaan :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Terpidana Christian Rudolf Martahi Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perkara Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst?
2. Apakah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst telah menerapkan nilai-nilai keadilan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada dan sudah diuraikan, maka tujuan dari penulisan ini yakni :
  - a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apakah Penerapan Sanksi Pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, sudah tepat untuk diberikan kepada Terpidana.
  - b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Apakah Pemidanaan 20 Tahun Penjara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, yang diberikan oleh Majelis Hakim telah menerapkan nilai-nilai keadilan.

## 2. Manfaat Penulisan

- a. Manfaat Teoritis, yakni Memperluas pengembangan penalaran berpikir dalam membentuk pola berpikir secara kritis serta menambahkan pengetahuan serta pemahaman terhadap penulis dan pembaca terkait dengan penulisan hukum, dan menjadi tambahan referensi untuk pembaca dalam memahami Hukum Pidana, Pidana, dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Manfaat Praktis, yakni penelitian ini diharap dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak dikalangan akademis yang akan melakukan penelitian lanjutan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, dan juga sebagai masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat guna mencegah terulangnya peristiwa serupa.

## D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### A. Teori Pidana

Ketika seorang pelaku kejahatan berhadapan dengan hukum, konsekuensinya adalah ia harus menghadapi pidana atau penghukuman. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penghukuman tersebut tidak boleh melewati batas-batas kemanusiaan. Menurut Pellegrino Rossi, walaupun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui

berbagai pengaruhnya, namun yang paling penting adalah pemidanaan harus memberikan pemulihan bagi pelaku, bukan hanya mengedepankan unsur pembalasan yang melampaui hak asasi dari pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Dalam filsafat pemidanaan, terdapat konsep dasar yang mendalami pemahaman terkait hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan.<sup>10</sup>

Dalam merumuskan sistem pemidanaan, perlu mengacu pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemidanaan tersebut. Setelah tujuan pemidanaan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menentukan jenis, tingkat beratnya, dan metode pelaksanaan sanksi pidana. Secara umum, didapati tiga teori tujuan pemidanaan, yakni sebagaimana berikut :

**a. Teori Absolut**

Menurut Mochamad Ali Asgar, Teori absolut memiliki kecenderungan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur sehingga patut untuk dijatuhkan pidana. Ringkasnya, pidana secara mutlak ada karena dilakukannya suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan

<sup>9</sup> Dwija Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, STHB Press, Bandung, 2005, Hal 17.

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, Hal 101.



pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelaku. Oleh sebab itulah, teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan akan tetapi menjadi keharusan.<sup>11</sup>

#### b. Teori Relatif

Teori ini mencari landasan hukum pidana dalam menyelenggarakan keteraturan masyarakat serta dampak yang dihasilkannya, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk hukuman dapat beragam seperti : menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.<sup>12</sup> Istilah lain teori relatif yaitu teori tujuan, mengarahkan perhatian utamanya pada upaya untuk mencegah kejahatan yang sama terulang di masa mendatang.

Teori relatif mempunyai tujuan yakni untuk membimbing pelaku ke arah perbaikan agar menjadi individu yang baik serta tidak melakukan kejahatan kembali. Sebagai hasilnya, Berdasarkan Pendapat Zevenbergen menjelaskan bahwa ada tiga jenis perbaikan yang dilakukan pada pelaku kejahatan, yakni perbaikan yuridis, intelektual, serta moral. Perbaikan yuridis berkaitan dengan sikap pelaku dalam mematuhi hukum. Perbaikan intelektual berfokus pada cara berpikir pelaku untuk menyadari kejahatan yang mereka lakukan. Sedangkan perbaikan moral mencakup pengembangan

---

<sup>11</sup> Tb. Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, Hal. 54.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal. 55.

kesadaran moral agar menjadi individu yang memiliki moralitas yang tinggi.<sup>13</sup>

### c. Teori Gabungan

Teori gabungan ataupun teori modern memandang bahwasanya tujuan pidanaaan bersifat plural, dikarenakan penggabungan antara prinsip relatif (tujuan) serta absolut (pembalasan) sebagaimana satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pidanaaan dianggap memuat karakter pembalasan sejauh pidanaaan terlihat sebagaimana suatu kritik moral dalam menanggapi suatu tindakan yang salah atau melanggar. Sementara itu, karakter tujuannya berada pada ide bahwasanya tujuan kritik moral tersebut yakni menjadi suatu reformasi ataupun perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.<sup>14</sup>

Teori ini mewajibkan dalam pidanaaan selain memberi penderitaan fisik, juga memperhatikan aspek psikologis. Yang paling penting yakni memberi sanksi pidana yang berfokus pada pendidikan dan pembinaan bagi pelaku. Sementara itu, untuk kejahatan tertentu yang dianggap bisa merusak tata kehidupan sosial serta masyarakat, tentunya dianggap bahwa pelaku tidak mampu lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu pidanaaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu sisi mengakui

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 58.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 58.

adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana namun di sisi lainnya juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki pelaku yang melekat dalam ihwal pembedaan. Teori gabungan ini muncul karena adanya kekurangan dalam kedua teori sebelumnya, yakni teori absolut serta teori relatif.<sup>15</sup>

Beberapa kekurangan dari teori absolut meliputi : pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada. kedua, bilamana yang menjadikan dasar teori ini adalah untuk pembalasan maka patut dipertanyakan mengapa hanya negara saja yang memberikan pidana.<sup>16</sup>

Kelemahan dari teori relatif mencakup beberapa aspek. Pertama, dapat menimbulkan ketidakadilan pula, misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekadar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan. Kedua, kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan dan Ketiga,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 59.

<sup>16</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia, Teori dan Praktek*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, Hal. 85

sukar untuk dilaksanakan dalam praktik, di mana tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik pada dasarnya tidak mudah dilakukan, semisal terhadap residivis.<sup>17</sup>

## B. Teori Putusan Hakim

Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seorang Hakim diwajibkan untuk memutus dengan keadilan sepenuhnya serta harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Van Apeldoorn menekankan bahwasanya seorang Hakim diharuskan :<sup>18</sup>

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang apabila perlu. Kebebasan Hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Dalam memberikan putusan, hakim menggunakan beberapa teori sebagai dasar pertimbangannya.

Hakim seringkali dihadapkan pada situasi di mana ada dua atau bahkan lebih kebenaran yang seolah-olah meminta kepastian mengenai

<sup>17</sup> Ibid, Hal. 85.

<sup>18</sup> E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2013, Hal. 204.

mana yang lebih unggul pada konteks tertentu. Salah satu di antaranya yakni kebenaran yang sesuai dengan ketentuan hukum.<sup>19</sup>

### C. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti tidak memihak, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang, merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia. Adil adalah suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan adalah konsep relatif di mana apa yang dianggap adil oleh seseorang mungkin tidak dianggap adil oleh orang lain. Saat seseorang menyatakan bahwa mereka bertindak adil, hal itu haruslah sesuai dengan norma-norma masyarakat yang diakui. Skala keadilan beragam di berbagai tempat, dan setiap skala keadilan didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan norma-norma mereka.<sup>20</sup> Keadilan merupakan salah satu prinsip yang tidak menemukan solusi jalan akhir yang dapat diterima secara komprehensif oleh semua orang.

Berdasarkan Pendapat Hampshire teori keadilan mengacu pada sifat aturan hukum, sehingga melahirkan dua jenis keadilan, yaitu keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Apabila didalami teori keadilan yang dikemukakan Hampshire tersebut, maka keadilan prosedural dan keadilan substantif pada hakikatnya dapat dikategorikan dalam keadilan distributif. Oleh

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, Hal. 150.

<sup>20</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 85.

karena itu, pada tataran implementasi, keadilan prosedural dan keadilan substantif haruslah berjalan paralel.<sup>21</sup>

#### D. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya dapat dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, namun kepastian hukum secara normatif, yaitu pada saat suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara konkrit karena mengatur secara jelas dan logis, artinya tidak menimbulkan banyak penafsiran dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.<sup>22</sup>

Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum pada beberapa komponen, diantaranya yakni :<sup>23</sup>

- Kepastian aturan hukum.
- Kepastian proses hukum, baik pada penegakan maupun pelayanan hukum.

<sup>21</sup> Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Bandung, 2021, Hal. 13.

<sup>22</sup> Sufmi Dasco Ahmad, *Eksistensi Hukuman Mati : Antara Realita dan Desiderata*, Bandung, 2021, Hal. 142-143.

<sup>23</sup> Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, Hal. 20.

- Kepastian kewenangan yaitu kepastian pejabat berwenang yang menetapkan atau mengambil suatu keputusan aturan.
- Kepastian ketika dalam setiap proses hukum.
- Kepastian dalam pelaksanaannya, contohnya kepastian eksekusi putusan hakim.

Berdasarkan Pendapat Gustav Radbruch terdapatnya empat hal mendasar yang mempunyai keterkaitan dengan pemaknaan kepastian hukum yang merupakan :<sup>24</sup>

1. Hukum merupakan hal positif yang mempunyai makna yaitu hukum positif adalah ketentuan undang-undang.
2. Hukum didasarkan oleh fakta, yang dapat diartikan sebagai hukum merupakan suatu kenyataan.
3. Fakta yang terdapat pada hukum diharuskan adanya perumusan secara rinci, sehingga tidak didapatinya kekeliruan dalam pemaknaan atau penafsiran agar mempermudah untuk pelaksanaannya.
4. Hukum positif tidak boleh mudah untuk diubah.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dikenakan hukuman. Istilah Tindak Pidana jika pada bahasa Belanda

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 19.

diartikan *strafbar feit*. *Straftbaar feit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straft*, *baar*, serta *feit*. *straft* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pidana dan hukuman. *baar* jika diterjemahkan pada bahasa Indonesia adalah dapat dan boleh. *Feit* jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah tindak, perbuatan, pelanggaran, peristiwa.

Penjelasan secara sederhana tentang tindak pidana atau delik yakni tindakan yang dilangsungkan oleh subjek hukum, baik itu manusia atau badan hukum, yang melanggar aturan hukum dan dapat mengakibatkan ancaman sanksi pidana.<sup>25</sup>

#### **b. Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan Berencana merupakan suatu keadaan di mana pelaksanaan tindakan pembunuhan yang melibatkan perencanaan mengenai cara pelaksanaan, alat ataupun sarana yang dipergunakan, tempat ataupun lokasi, waktu pelaksanaan, dan upaya pelaku guna menghilangkan jejak. Pelaksanaan pembunuhan berencana membutuhkan kecerdikan ataupun niat yang sangat jahat, dengan penggunaan alat dan sarana yang memadai, pemilihan waktu yang sesuai, serta motif kuat yang mendorong seseorang guna melangsungkan pembunuhan.

Karena itu, hukuman yang diancamkan pada kasus pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Pelaku pembunuhan berencana dapat dihadapkan pada ancaman hukuman

---

<sup>25</sup> Tb. Mochamad Ali Asgar, *Pengantar Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, Hal. 84.



pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun penjara untuk jangka waktu tertentu, dengan batas waktu maksimal dua puluh tahun.<sup>26</sup>

Unsur yang membedakan antara pembunuhan biasa serta pembunuhan berencana berada pada perencanaan sebelumnya. Pembunuhan berencana menunjukkan bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan normatif (*applied law research*). Pada konteks ini, penelitian bertujuan guna mengevaluasi sejauh mana kesesuaian penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun atau dalam batas waktu tertentu, terhadap pertimbangan-pertimbangan yang tercantum pada Putusan Majelis Hakim, terutama pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan guna memahami konsep penjatuhan pidana penjara tersebut pada kebijakan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini memberi pandangan tersendiri terhadap

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, PT Bumi Aksara, 2006, Hal. 123.

penerapan dan penjatuhan pidana penjara tersebut dari sudut pandang nilai-nilai keadilan.

Penelitian Skripsi ini dipadukan dengan metode pendekatan empiris istilah lain dari penelitian hukum sosiologis, serta bisa disebut pula dengan penelitian lapangan. Jika penelitian hukum normatif fokus pada aspek sosiologis, penelitian ini berlandaskan pada data primer. Data primer menjadi informasi yang didapat secara langsung dari pihak terkait atau narasumber sebagaimana sumber utama, yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Pengumpulan data primer dalam penelitian lapangan bisa dilangsungkan melalui observasi atau wawancara.<sup>27</sup>

Penelitian empiris dapat juga direalisasikan kepada penelitian pada efektivitas hukum ataupun peraturan yang berlaku ataupun penelitian pada identifikasi hukum. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku.<sup>28</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mempergunakan pendekatan studi kasus dan perbandingan.

### a. Pendekatan Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.sebagai acuan pembahasan dalam skripsi ini.

---

<sup>27</sup> Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, 2014, Hal. 53.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal. 53.

## b. Pendekatan Perbandingan

Penelitian perbandingan hukum, menjadi penelitian yang menekankan serta mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.<sup>29</sup>

Pada umumnya kegiatan ilmiah menggunakan metode perbandingan, dikarenakan pada awalnya seorang peneliti harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang ditelitinya. Kemudian menetapkan satu atau beberapa masalah merupakan penerapan metode perbandingan, di mana proses tersebut berdasarkan perbandingan, sehingga dapat dipilih masalah yang dianggap paling penting untuk diteliti.<sup>30</sup>

Di dalam ilmu hukum dan praktek hukum, metode perbandingan ini sering diterapkan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli dengan ini dilakukan tanpa sistematis atau pola tertentu. Oleh karena itu, metode penelitian hukum yang menggunakan metode perbandingan biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan sebagainya. Karenanya, penelitian-penelitian ini sifatnya adalah empirik.

Beberapa pakar menganggap perbandingan hukum sebagai ilmu, namun demikian, sesungguhnya hal itu mencakup juga

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 52.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hal. 64.

perbandingan hukum sebagai metode. Namun demikian, hal ini bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada usaha untuk mengembangkan model-model ataupun paradigma-paradigma tertentu. Akan tetapi bagaimanapun juga yang penting adalah bahwa metode perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, di mana sistem hukum itu sendiri mencakup tiga unsur pokok, yakni :<sup>31</sup>

1. Struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum;
2. Substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau perilaku teratur;
3. Budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut.

Perbandingan dapat dilakukan terhadap masing-masing unsur ataupun secara kumulatif terhadap semuanya. Dengan metode perbandingan hukum dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub-sistem hukum yang berlaku di suatu masyarakat tertentu, atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum berbagai masyarakat yang berbeda-beda.<sup>32</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat. Alasan dipilihnya lokasi

<sup>31</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 12, RajaGrafindo Persada, 2019, Jakarta, Hal. 98.

<sup>32</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, Hal. 88.

ini dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

#### 4. Jenis Bahan Hukum

Jenis data sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan serta dokumen yang terkait dengan permasalahan yang teliti. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk bahan primer, sekunder, serta tersier.

##### a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan pada penelitian ini yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terkait data yang akan diteliti pada data primer. Bahan

hukum sekunder yang dipergunakan pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, artikel.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terkait bahan hukum primer serta sekunder, misalnya kamus hukum serta ensiklopedia.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah mengumpulkan bahan hukum melalui studi kepustakaan, yang mencakup buku, jurnal, artikel, sumber tertulis lainnya dan dipadukan oleh hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim dalam Perkara 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

### 6. Teknik Analisis Data

Teknis Analisis Data dalam penelitian ini didapat setelah keseluruhan data yang sudah terkumpul dikembangkan secara kualitatif dengan analisis deskriptif. kemudian pembahasan dilakukan dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan, serta menguraikan dan menjabarkan data primer yang diperoleh dan diolah sebagai satu kesatuan.

## F. Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian ini berupa laporan penelitian pada bentuk skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab. Dikarenakan itu, pada penulisan laporan penelitian ini, akan mengikuti sistematika penulisan skripsi. Berikut adalah sistematika penulisan yang akan diuraikan dibawah ini :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam BAB tersebut akan terdapat penjabaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Dalam BAB tersebut akan diuraikan penjelasan mengenai Tinjauan Umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pidanaan Majelis Hakim dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

## **BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 129/PID.B/2023/PN JKT.PST**

Dalam BAB tersebut akan diuraikan Kasus Posisi, Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan Amar Putusan perkara Nomor : 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst., serta Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

## **BAB IV TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN OLEH MAJELIS HAKIM TERHADAP TERPIDANA DALAM DELIK PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PENGADILAN**

**NEGERI JAKARTA PUSAT BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.**

Dalam BAB tersebut akan diuraikan mengenai Analisis Kasus dan Hasil Penelitian dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 129/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

**BAB V PENUTUP**

Dalam BAB merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab terakhir membahas terkait dengan kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat serta saran yang akan disesuaikan dengan hasil penelitian ini.

